



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2TAHUN 2015

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Dusun yang selanjutnya disebut kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, kepala urusan, kepala seksi, serta Kepala Kampung.
12. Calon adalah seseorang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon perangkat desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana operasional tahunan dari program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah warga desa bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum dan atau yang sederajat ;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa setempat;

- f. sehat jasmani, rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat;
 - j. bersedia dicalonkan; dan
 - k. Dapat baca Alqur'an bagi pemeluk agama Islam dan bagi pemeluk agama lain dapat baca Kitab sucinya.
- (2) Khusus untuk jabatan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa , tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan Istri/Suaminya sampai derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun kesamping serta karena hubungan semenda.
 - (3) Sekretaris Desa tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Bendahara Desa.
 - (4) Bagi calon Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memiliki izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (5) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus cuti dari jabatannya selama masa pencalonan perangkat desa.

BAB III
PENCALONAN
DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Paragraf 1
Pencalonan

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mengumumkan pendaftaran calon perangkat desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja ditempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat Desa setempat.
- (2) Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh bakal calon perangkat desa secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Setelah menerima kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Jumlah calon untuk masing-masing jabatan Perangkat Desa adalah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Setelah menerima nama-nama calon untuk masing-masing jabatan Perangkat Desa dari Kepala Desa, Camat memberikan Rekomendasi secara tertulis kepada Kepala Desa yang memuat nama-nama calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan, palinglama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas calon diterima.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.

- (7) Mekanisme pencalonan perangkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam hal anggota BPD yang ikut pencalonan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan harus mundur dari jabatannya.

Pasal 5

- (1) Pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 hanya berlaku bagi jabatan unsur sekretariat desa dan unsur pelaksana teknis.
- (2) Untuk jabatan Kepala Kampung, ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan rekomendasi dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetujui oleh minimal 1/2(satu perdua) ditambah 1 (satu) dari

jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.

**Paragraf 3
Masa jabatan**

Pasal 6

Masa jabatan perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan sisa masa jabatan Kepala Desa pada saat pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

**BAB IV
PEMBERHENTIAN DAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA**

**Paragraf 1
Pemberhentian Perangkat Desa**

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pasal 8

- (1) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diajukan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari total jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- (5) Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

**Paragraf Kedua
Pemberhentian Sementara Perangkat Desa**

Pasal 9

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit

5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 10

Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, pelanggaran HAM berat, Narkoba, (Judi) ? dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 11

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh perangkat desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali perangkat desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus

merehabilitasi nama baik perangkat desa yang bersangkutan.

Pasal 13

Dalam hal perangkat desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Kepala Desa menunjuk sementara salah satu perangkat desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat desa yang diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Selama diberhentikan sementara, Perangkat desa tidak memperoleh hak-haknya.

Pasal 15

Dalam hal perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa mengadakan pencalonan perangkat desa sesuai dengan mekanisme pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;

- b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas :
- a. kepala urusan keuangan;
 - b. kepala urusan umum; dan
 - c. kepala urusan administrasi/tata usaha.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayah ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Kappung.

Pasal 20

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas :
- a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi pembangunan; dan
 - c. seksi kemasyarakatan dan Pemberdayaan.

BAB VI

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Paragraf Kesatu Sekretaris Desa

Pasal 21

Sekretaris desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang pembinaan administrasi dan memberi pelayan teknis administrasi kepada seluruh Perangkat Desa.

Pasal 22

Fungsi Sekretaris Desa adalah :

- a. melaksanakan administrasi pemerintahan desa;
- b. melaksanakan urusan keuangan;
- c. melaksanakan urusan perlengkapan atau material yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa; dan
- d. melaksanakan Tugas, fungsi dan kewenangan kepala desa apabila kepala desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.

Paragraf Kedua
Unsur Staf Sekretariat Desa
Pasal 23

- (1) Kepala Urusan Keuangan bertugas melaksanakan seluruh administrasi keuangan.
- (2) Kepala Urusan Umum bertugas melaksanakan kegiatan administrasi umum seperti administrasi material, prasarana dan sarana kerja serta kegiatan administrasi lainnya.
- (3) Kepala Urusan Administrasi/Tata Usaha bertugas melaksanakan kegiatan administrasi dalam arti sempit seperti surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan.

Pasal 24

Unsur Staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berfungsi memberikan pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa dan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Paragraf Ketiga
Unsur Pelaksana Teknis

Pasal 25

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai Tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan.
- (2) Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan adalah :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah;
 - c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - d. melaksanakan tugas-tugas dibidang keagrariaan/pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - f. membantu kepala desa dalam melaksanakan pungutan desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa;
 - g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; dan
 - h. melaksanakan tugas lain di bidang pemerintahan yang diberikan oleh kepala desa.

Pasal 26

- (1) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Fungsi Kepala Seksi Pembangunan adalah :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. membantu kepala desa dalam melakukan musyawarah perencanaan pembangunan disingkat Musrenbang, di wilayah Kappung dan/atau di desa;
 - c. membantu kepala desa dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil-hasil pembangunan desa;
 - d. membantu kepala desa dalam pengembangan perekonomian masyarakat desa;
 - e. membantu kepala desa dalam upaya pelestarian lingkungan desa;
 - f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain dibidang pembangunan yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pemberdayaan mempunyai Tugas melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan desa di bidang pembinaan kehidupan masyarakat.
- (2) Fungsi Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pemberdayaan adalah :
 - a. membantu kepala desa dalam pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat dan nilai-nilai adat istiadat masyarakat desa setempat;
 - b. membantu kepala desa dalam melakukan bimbingan keagamaan, membina kerukunan hidup antar umat beragama, serta membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
 - c. membantu kepala desa dalam melakukan kegiatan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah di desa;
 - d. membantu kepala desa dalam melakukan kegiatan di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
 - e. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana;
 - f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain dibidang pembinaan kemasyarakatan yang diberikan oleh kepala desa.

**Paragraf Keempat
Pelaksana Kewilayahan**

Pasal 28

- (1) Kappung dipimpin oleh seorang Kapala Kappung, mempunyai tugas-tugas operasional pemerintahan desa dalam wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kapala Kappung mempunyai Tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas kewilayahan pemerintahan desa.
- (3) Kapala kappung adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Kapala Kappung mempunyai fungsi :

- a. membantu melaksanakan tugas Kepala Desa;
- b. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kerukunan warga;

- e. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
- f. melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintahan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**BAB VII
LARANGAN PERANGKAT DESA**

Pasal 30

- (1) Perangkat desa dilarang :
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten,

- TNI/POLRI dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah ;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi, Perangkat Desa berkewajiban untuk bersikap netral, bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VIII SANKSI PERANGKAT DESA

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan Tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan
 - c. pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemerintah desa segera menyesuaikan struktur organisasi pemerintah desa paling lambat 2 (dua) tahun setelah peraturan daerah ini disahkan.
- (2) Persyaratan pengangkatan perangkat desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum peraturan daerah ini berpedoman pada peraturan daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 11) tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 29 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL,AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESIBARAT : (NOMOR 15 /TAHUN 2015)
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERANGKAT DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Adanya perubahan ketentuan yang mengatur tentang tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengakibatkan Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 11 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak relevan lagi, sehingga dirasa perlu untuk diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan perangkat desa, tata cara pemberhentian, serta sanksi bagi perangkat desa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Peraturan Daerah ini dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa terkait Perangkat Desa agar supaya terciptanya suatu Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab dan terlegitimasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “yang sederajat” adalah SMK, MA, Paket C yang terakreditasi.

Huruf d

berumur sekurang-kurangnya 20 tahun sampai dengan 42 tahun pada saat mendaftar sebagai calon perangkat desa.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- Hubungan derajat pertama keatas adalah ayah dan ibu.
- Hubungan derajat pertama kebawah adalah anak.
- Hubungan garis keturunan kesamping adalah kakak dan adik.
- Hubungan semenda adalah hubungan keluarga antara seseorang dengan mertua, anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen persyaratan adalah :

- Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan berdasarkan diatas kertas segel bermaterai cukup.
- Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

- Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.
- Kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Kampung atau rukun tetangga/rukun warga dan kepala desa setempat.
- Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas setempat;
- Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa.

- Surat keterangan dapat baca Al'quran bagi pemeluk agama Islam dan bagi pemeluk agama lain dapat baca kitab sucinya dari pihak terkait.
- Surat izin dari Bupati bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan surat izin pimpinan instansi terkait bagi calon yang berasal dari instansi vertikal.
- Surat Cuti bagi anggota BPD yang ditanda tangani oleh Camat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dibebaskan sementara dari jabatannya" diberikan izin tertulis dari Bupati bagi PNS daerah atau izin tertulis dari pimpinan instansi vertikal yang berasal dari instansi vertikal untuk melaksanakan tugas sebagai perangkat desa bersangkutan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "mundur dari jabatannya" adalah dibuktikan dengan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan “permintaan sendiri” adalah mengundurkan diri.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Usia pensiun bagi perangkat desa adalah pada saat usia yang bersangkutan telah genap 60 (enam puluh) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah apabila perangkat desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud tidak memperoleh hak-haknya adalah tidak boleh menerima penghasilan tetap dan/atau tunjangan perangkat desa.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan staf kaur.

Huruf b

Pelaksana kewilayahan adalah para Kapala
Kampung.

Huruf c

Pelaksana Teknis adalah para kepala seksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 17.

